



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0613/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Tergugat";

----- Pengadilan Agama tersebut; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara : -----

----- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **03 Mei 2019** dengan Nomor : **0613/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 September 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/23/IX/2010 tanggal 19 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 8 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di RT.01 RW.01 Desa Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun sampai sekarang, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

3.-----

Bahwa, kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Tergugat selalu mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat (masa lalu sebelum menikah dengan Tergugat) dan hal tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat sehingga timbul pertengkaran antara keduanya;

4. Bahwa, Penggugat merasakan trauma yang mendalam tentang masa lalu Penggugat sedangkan perbuatan Tergugat (mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat) tersebut (yang terus diulang-ulang sampai saat ini) mengakibatkan trauma tersendiri di hati Penggugat. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Gugatan untuk mencabut perkaranya tersebut diajukan sebelum perkara tersebut diperiksa ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 RV maka pencabutan tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya Gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka atas perkara ini dinyatakan telah selesai;-----

-----Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini'-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0613/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu rupiah);

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 20 Mei 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1440 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum..** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	256.000,-